



Jurnal BADATI

Vol 6 No 2 November 2024

P-ISSN : 1907 – 5340

E-ISSN : 2722 - 3248

Hal. : 65 - 75

**BUDAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN (EKOSISTEM)
BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI WILAYAH
KEPULAUAN
(SEBUAH PEMIKIRAN GLOBAL DALAM TINDAKAN
LOKAL)**

¹Max Maswekan, ²Korneles Balak

^{1,2} Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Kristen Indonesia Maluku

Email: ¹maswekanmax1963@gmail.com, ²balakkorneles@gmail.com

Abstract

The culture of "Sasi" is still practiced in every village/state in Maluku, including the Tanimbar Islands Regency (KKT), not excluding the village of Watidal. Sasi is "a prohibition on taking marine or terrestrial resources for a certain period with the aim of ensuring that marine or agricultural products have good and sustainable quality." Sasi is generally carried out in two forms, namely "Customary Sasi" or "State/Village Sasi" and "Church Sasi." This sasi tradition has long been a culture generally practiced in the lives of the Maluku people, particularly in the Tanimbar Islands. If viewed from the perspective of modern resource management, sasi is actually a form of "traditional management" that has been practiced since ancient times. Sasi is also one form of local wisdom that contains social, economic, legal, cultural, religious, and ecological values and dimensions. Sasi, when paralleled with modern thinking regarding environmental aspects, can be said to be a form of local community-based management (LCBM) in the context of reducing global warming. This means that sasi is one of the wise and prudent actions to preserve the earth from extinction (ecosystem sustainability) to mitigate climate change, which has been practiced by the people of Maluku in general, and Tanimbar in particular, including in the village of Watidal since ancient times. Karena itu, sasi seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan pecinta lingkungan. (green society).

Keywords: *Sasi, local wisdom, environmental sustainability, global warming*

Abstrak

Budaya "Sasi" masih dipraktikkan setiap desa/negeri di Maluku termasuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) tidak terkecuali di Desa Watidal. Sasi adalah "larangan mengambil hasil laut atau darat untuk tenggang waktu tertentu dengan tujuan agar hasil laut atau pertanian memiliki kualitas produksi yang baik dan berkelanjutan". Sasi umumnya dilakukan dalam dua bentuk, yakni "Sasi Adat" atau "Sasi Negeri/Desa" dan "Sasi Gereja". Tradisi sasi ini telah menjadi budaya yang telah lama berlaku secara umum dalam kehidupan masyarakat Maluku, juga di Kepulauan Tanimbar khususnya. Bila ditinjau dari perspektif manajemen modern pengelolaan sumberdaya, maka sasi sebenarnya merupakan bentuk "manajemen tradisional" yang telah dipraktikkan sejak dulu. Sasi juga merupakan salah satu bentuk kearifan lokal (local wisdom) yang memiliki kandungan nilai dan dimensi sosial, ekonomi, hukum, budaya, religi, dan ekologis. Sasi sebenarnya jika diparalelkan dengan pemikiran modern mengenai aspek lingkungan hidup, maka "praktek sasi" dapat dikatakan sebagai bentuk local community based management (LCBM) dalam rangka pengurangan global warming (pemanasan global), yang ber-arti sasi merupakan salah satu bentuk tindakan arif dan bijak menjaga bumi dari kepunahan (kelestarian ekosistem) untuk mengurangi perubahan iklim yang telah dilakukan oleh masyarakat Maluku umumnya, Tanimbar khususnya termasuk di Desa Watidal sejak dulu. Karena itu sasi sebetulnya mesti mendapat perhatian khusus dari pemerintah serta masyarakat pencinta lingkungan (green society).

Kata kunci: *Sasi, kearifan lokal, kelestarian lingkungan, global warming*

Pendahuluan

Masalah lingkungan telah menjadi isu banyak negara di dunia malah menjadi masalah global yang mendapat perhatian serius sejak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil 1992, tidak terkecuali di Indonesia. Latarbelakang perhatian masalah lingkungan dilatarbelakangi berbagai masalah lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan yang membawa penderitaan bagi manusia mulai dari persoalan sosial, politik, hukum, ekonomi, sampai kepada masalah kemiskinan. Penyebab masalah lingkungan mulai dari pencemaran, persampahan, pertambangan, kebakaran hutan, izin HPH, penebangan hutan secara liar, eksploitasi, dll, mengakibatkan penurunan kualitas ekosistem, dan menurunnya fungsi-fungsi lingkungan/ekosistem (deforestasi), perubahan iklim atau elnino, banjir, longsor, sampai kepada pemanasan global dan efek rumah kaca, serta masalah kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan negara-negara baik maju maupun berkembang untuk mengurangi fenomena global warming tersebut. Berbagai upaya dan metode penanganan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan tersebut telah dilakukan dengan manajemen modern, namun permasalahan lingkungan belum dapat tertangani secara tuntas. Masalah lingkungan bukan lagi menjadi tanggungjawab pemerintah suatu negara atau bangsa, tetapi telah menjadi masalah bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat termasuk masyarakat lokal dengan kearifan lokal (*local wisdom*) yang dimiliki. Salahsatu upaya yang dilakukan masyarakat lokal di Maluku khususnya di Kepulauan Tanimbar termasuk di Desa Watidal untuk menjaga dan melestarikan lingkungan (ekosistem) berbasis kearifan lokal adalah “Sasi”. Sasi adalah larangan disertai sanksi untuk mengambil suatu komoditi baik berupa pertanian di darat maupun di laut sebelum waktunya, yang diyakini memiliki nilai-nilai positif bukan saja bagi peningkatan kualitas produksi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, ekonomi, hukum, religi, dan ekologi, serta berfungsi melestarikan lingkungan (ekosistem) secara berkelanjutan.

Kajian Literatur

Sasi telah diteliti beberapa ahli terutama di wilayah Maluku. Salah satunya oleh Frank L. Cooley, yang meneliti sasi di Maluku, Pulau Ambon. Hasil kajian dan temuannya kemudian ia merumuskan sasi adalah merupakan bentuk larangan mengambil hasil bumi baik di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu disertai sanksi adat atau sanksi sosial. Sasi dimaksudkan sebagai cara masyarakat menjaga agar hasil panen memiliki kualitas yang baik pada saat panen serta produksi yang maksimal. Di samping itu pula sasi bertujuan mencegah orang atau warga masyarakat tidak sembarangan mengambil hasil sebelum tiba waktu panen agar lingkungan tetap terpelihara dengan baik (Koentjaraningrat, 1984). Selain Cooley, itu di Pulau Haruku Maluku Tengah penelitian dan kajian tentang sasi juga dilakukan oleh Eliza Kissya yang meneliti tentang jenis-jenis sasi, seperti sasi laut, sasi kali, sasi hutan, dan sasi dalam negeri. Khusus tentang sasi laut, Kissya fokus pada “Ikan Lompa” karena memiliki kekhasan tersendiri. Dari hasil penelitian tersebut, ia menemukan proses pelaksanaan dan peraturan sasi, Upacaya Sasi Lompa, Pemasangan Tanda, Sasi Lompa, serta Buka Sasi Ikan Lompa. Dari hasil penelitiannya ia kemudian merumuskan Sasi adalah merupakan larangan mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelesterian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewan maupun nabati) alam tersebut. Sasi ini, lanjutnya, merupakan peraturan dalam hukum adat menyangkut larangan-larangan dan sanksi. Karena itu larangan-larangan tersebut menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut. Maka pada hakekatnya sasi juga merupakan upaya memelihara tata krama (norma) hidup bermasyarakat termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar) laut maupun darat) kepada seluruh warga/penduduk setempat (Kissy, 1993). Selain itu, hasil kajian tentang sasi juga dilakukan oleh Aholiab Watloly. Kajiannya difokuskan kepada eksistensi masyarakat Kepulauan di Maluku secara umum terutama di wilayah Maluku Tenggara Raya. Secara khusus ia melihat sasi sebagai sistem tindakan sosial untuk menjaga dan memelihara alam (ekosistem), karena alam menurutnya disimbolkan sebagai seorang ibu yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan untuk dapat memproduksi secara sehat dan berkesinambungan (produktif dan berkelanjutan). Karena itu alam (ekosistem) tidak boleh seenaknya dieksploitasi tanpa batas etis. Dari hasil kajiannya, sasi menurutnya, merupakan sistem tindakan pemeliharaan atau pelersetarin alam yang umumnya berpola dalam semua masyarakat Maluku. Budaya sasi ini menurutnya, adalah sebuah sistem tindakan sosial yang dipraktekkan dalam rangka


memelihara kelestarian alam, baik di darat maupun di laut sebagai bentuk pelestarian ekosistem agar tetap produktif (Watloly, 2013).

Sementara kajian lain mengkaji sasi di masyarakat Adat di Pulau Selaru khususnya di Desa Adaut Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Kajian ini secara khusus tentang Sasi Laut dilakukan oleh Satria dkk (Saria ed, 2017). Hasil kajian tersebut secara garis besar melihat/menemukan bahwa ada tantangan internal dan eksternal yang dapat memengaruhi tradisi praktek sasi di masa mendatang akibat perubahan dan kemajuan. Tantangan internal ialah (1) pertumbuhan penduduk yang terus meningkat berdampak pada perebutan akses sumberdaya laut; (2) keterdesakan sumberdaya ekonomi membuat masyarakat mulai mengambil hasil-hasil laut bernilai ekonomis di wilayah laut tanpa memperhatikan aturan-aturan yang berlaku termasuk aturan adat sasi; (3) terbukanya isolasi pulau memberi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan teknologi pemanfaatan teknologi hasil laut, juga akses pemasaran laut secara langsung kepada para pengumpul di kota; (4) semakin rasionalnya masyarakat yang mendapatkan akses pendidikan tinggi, yang membuat generasi kini semakin luntur tingkat kepatuhannya terhadap nilai dan tradisi yang hidup dalam masyarakat; (5) kurangnya pemahaman tentang pelestarian ekosistem pesisir dan perlindungan biota laut oleh masyarakat pengambilan hasil laut di wilayah sasi belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip ekosistem pesisir dan pelestarian biota laut di dalamnya. Sedangkan tantangan eksternal di antaranya, (1) berkembangnya teknologi pemanfaatan sumberdaya laut, membuka ruang bagi pemanfaatan hasil laut secara tidak terkendali; (2) masuknya investasi bidang kelautan dan perikanan yang membutuhkan kesiapan masyarakat dalam berbagai bidang; (3) daya saing ekonomi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, terutama berkaitan dengan pemasaran komoditas kelautan dan perikanan; (4) konflik dan persaingan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan nelayan luar yang memiliki sarana penangkapan ikan yang lebih modern.

Hasil kajian tentang sasi di atas mendeskripsikan semua masyarakat di wilayah Kepulauan Maluku termasuk Kepulauan Tanimbar (KKT), secara khusus di Pulau Larat Desa Watidal, telah mempraktekan sasi dan telah lama melembaga dalam institusi adat, yang terikat dalam norma hukum adat menyangkut larangan dan sanksi mengambil sumberdaya baik laut maupun darat dalam jangka waktu tertentu untuk menjaga dan memelihara produktivitas hasil serta pelestarian ekosistem secara berkelanjutan. Namun, seiring waktu dan perkembangan masyarakat, ilmu dan teknologi mengakibatkan budaya sasi di desa-desa di Kepulauan Tanimbar dan wilayah Maluku umumnya akan terkikis jika tidak dijaga dan dipelihara kelesariannya. Padahal budaya sasi merupakan salah satu sasi bentuk kearifan lokal di Tanimbar khususnya dan di Maluku umumnya dapat berkontribusi terhadap upaya pelestarian ekosistem dan mencegah perubahan iklim dan pemanasan global.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus (Cherswell, 2014). Penelitian ini dilakukan di Desa Watidal, Pulau Larat, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Penelitian dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan, yakni dari Mei sampai Juni 2024. Sumber data utama (primer) adalah kata-kata (informasi/pembicaraan) yang disampaikan informan/subyek sasaran penelitian, baik apa yang dialami, dirasakan atau dipikirkan (*perspektif emic*) (Sugiyono, 2013) yang ditulis dan direkam peneliti serta tindakan atau aktivitas yang dilakukan. Teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan dua teknik utama, yakni untuk data primer digunakan observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman/ panduan yang disiapkan. Sedangkan data sekunder digunakan teknik kepustakaan (*liberary research*) atau studi dokumentasi (*documentary study*). Data dianalisa secara deskriptif kualitatif. Analisa data dilakukan selama proses penelitian berlangsung dari awal hingga selesai (Criswell, 4014). Analisa data dilakukan melalui tahapan: pengumpulan data, reduksi data, pengolahan, analisis, dan penggambaran/penarikan kesimpulan yang merupakan proses/siklus interaktif (Huberman & Miles dalam Denzin & Lincoln, 2009; Susilo, 2010; Sugiyono, 2016; Lihat juga Idrus, 2009). Analisis model interaktif tersebut dapat divisualkan di bawah.



Gambar 1. Proses Pengolahan & Analisa Data model Siklus-Interaktif

Hasil

Sebagaimana dikemukakan, penelitian ini pengumpulan data di lapangan menggunakan dua teknik utama, yakni untuk data primer digunakan observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*), sedangkan data sekunder digunakan teknik kepustakaan (*liberaray research*) atau studi dokumentasi (*documentary study*).

Dari hasil wawancara dengan informan diperoleh berbagai jawaban sesuai masalah penelitian, seperti berkaitan dengan budaya sasi yang masih dipraktekkan di desa Watidal khususnya, Pulau Lara, dan Tanimbar, serta Mauku umumnya, diperoleh jawaban dari informan, sbb :

“ iya nyong (peneliti) katorang (kita) di desa ini (Watidal) sampai sekarang masih melakukan sasi untuk tanaman-tanaman umur panjang seperti kelapa dan mangga, juga sukun. Sedangkan untuk sasi di laut, biasanya katorang sasi taripang, lola, dan agar-agar (rumput laut), supaya orang jangan pancuri (mencuri). Kalau ada yang pancuri dan dapa tau (ketahuan) maka harus bayar denda (sanksi) dengan uang, tapi kalau seng (tidak) ketahuan maka akibatnya dorang (mereka) tanggung sendiri dengan Tuhan (tanggung dosa) ...”

Apa yang disampaikan informan tersebut, menunjukkan bahwa praktek sasi masih diberlakukan di Desa Watidal maupun desa-desa lain di Kepulauan Tanimbar. Dan jika ada yang melanggar maka dikenakan saksi baik sanksi adat yang di waktu dulu dibayar dengan benda-benda adat, tetapi sekarang sudah diuangkan, di samping yang bersangkutan dianggap orang tidak baik dan dijauhan di dalam desa/negeri sebagai bentuk sanksi sosial. Sedangkan jika tidak ketahuan yang mengambil atau mencuri maka sanksinya berupa yang bersangkutan sendiri akan menggung akibat berupa teguran atau hukuman dari Pencipta (Tuhan), seperti musibah, sakit, dsb, bahkan bisa berakibat fatal berupa kematian.

Jenis Sasi

Sebagaimana telah dikatakan sasi umumnya terdapat di semua wilayah di Maluku walaupun dalam bentuk, jenis, dan cara yang berbeda. Umumnya dikenal dua macam jenis sasi, yakni sasi darat dan sasi laut. Sasi Laut adalah larangan mengambil jenis biota atau komoditi laut tertentu yang mempunyai nilai jual atau memiliki spesifikasi tertentu dalam tenggang waktu tertentu, seperti teripang, lola, rumput laut (agar-agar), atau jenis ikan tertentu, atau “sasi meti”. Sedangkan sasi darat adalah larangan mengambil jenis tanaman tertentu, seperti cengkeh, pala, kelapa, mangga, sukun, atau tanaman tertentu yang bermanfaat atau mempunyai nilai jual dalam tenggang waktu tertentu. Di samping itu ada juga sasi terhadap jenis pohon kayu tertentu, juga jenis burung (margasatwa) tertentu di wilayah tertentu.

Penerapan sasi pada masing-masing wilayah di Maluku juga memiliki bentuk yang berbeda. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sendiri pada desa-desa tertentu pemberlakuan sasi berbeda menurut

konteks sosial budayanya. Seperti misalnya, di Desa Adodo-Molo Kecamatan Molo-Malu (Momar). Di desa ini pemberlakuan sasi memiliki keunikan tersendiri. Misalnya sasi pohon kelapa atau pohon mangga. Jika sasi diberlakukan hanya buahnya saja, maka disebut “sasi atas”. Artinya saat buah kelapa atau mangga masih berada di pohonnya maka dilarang atau tidak boleh mengambilnya, tetapi kalau sudah jatuh ke tanah boleh diambil untuk dimakan. Tetapi kalau “sasi atas bawah” maka baik buah yang masih di pohonnya atau sudah jatuh ke tanah maka dilarang atau tidak boleh diambil. Selain itu ada sasi terhadap minuman arak (sopi/tuak = minuman tradisional Maluku). Sasi sopi ini biasanya diberlakukan pada momen-momen tertentu, misalnya pada tanggal 17 Agustus, saat pemilihan umum (Pemilu), atau pada waktu-waktu tertentu yang dianggap penting agar tidak mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman. Minuman sopi di Tanimbar sebenarnya adalah minuman adat yang biasa diminum pada saat acara-acara adat di desa, namun karena perkembangan sekarang minuman sopi ini telah disalahgunakan, diminum bukan pada acara-acara adat saja tapi diminum untuk memuaskan diri, yang mengakibatkan timbul tindakan-tindakan menyimpang bahkan tidak jarang menimbulkan masalah-masalah kriminal dan hukum. Karena itu minuman sopi ini di-sasi dengan tujuan agar mencegah timbulnya masalah-masalah kriminal di desa.

Selain itu di Tanimbar pada desa tertentu dilakukan sasi terhadap jenis pohon kayu tertentu atau hewan atau margasatwa yang mempunyai nilai, seperti kayu besi untuk masyarakat mengambilnya, selain diambil untuk kepentingan pembangunan gereja baru, atau jenis burung maleo atau burung kakatua jenis tertentu, kesturi, karena populasinya yang semakin sedikit. Pelarangan melalui sasi tersebut di atas tujuannya untuk menjaga agar populasinya tidak berkurang atau punah, atau kualitasnya tetap terjaga.

Sasi memiliki berbagai jenis, seperti sasi meti atau laut, sasi pepohonan atau tanaman di darat bagi tanaman-tanaman produktif yang menghasilkan uang, seperti pohon kelapa, mangga, pohon siri, atau pohon yang dianggap individu/keluarga atau desa/negeri penting untuk di-sasi. Sasi juga bisa berbentuk sasi pada bagian tertentu dari tanaman yang di-sasi. Misalnya sasi pohon kelapa atau mangga, ada yang di-sasi hanya buah pada saat masih di atas pohon, jika buahnya sudah jatuh ke tanah maka bisa diambil baik oleh pemilik maupun orang lain. Sasi ini disebut “sasi atas”. Sedangkan sasi secara penuh atau seluruhnya, artinya buahnya baik masih di atas pohon atau sudah jatuh maka tidak boleh lagi diambil baik pemilik maupun orang lain sebelum masa buka sasi (panen). Seperti diungkapkan informan berikut ini:

“... iya nyong (peneliti) katorang (kita) di desa ini da nada ada beberapa desa lain biasanya kalau sasi pohon kelapa atau pohon mangga atau sukun, ada yang cuma sasi atas tapi ada juga sasi semuanya. Jadi ada “sasi atas” tapi juga “sasi atas bawah” ...”

Apa yang dikemukakan informan di atas menginformasikan bahwa di desa Watidal maupun desa-desa tertentu pemberlakuan sasi memiliki keunikan tersendiri, yang disebut dengan “sasi atas” dan “sasi atas bawah”. Ada juga di desa-desa tertentu yang melakukan sasi pada jenis minuman tertentu pada waktu-waktu tertentu. Seperti minuman tradisional, yakni sopi (tuak) yang memiliki kadar alkohol. Sopi ini merupakan minuman adat pada acara-acara atau kegiatan adat baru diminum. Namun biasanya di-sasi pada hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, dengan maksud untuk mencegah keributan atau perbuatan-perbuatan pidana (kriminal) yang dianggap mengganggu perayaan 17 Agustus. Seperti disampaikan informan berikut.

“... Jadi begini nyong (peneliti), katong di desa ini biasanya minum sopi (tuak) kalau ada acara-acara adat, seperti orang masuk minta bini (pinang), perkawinan, atau acara-acara panas pela (kekerabatan antar dua desa), atau acara-acara adat apa saja katong mesti (mesti) minum sopi, tapi kalau Hari Kemerkaan tanggal 17 Agustus katong (kita) dilarang minum sopi karena di-sasi supaya jangan ada yang minum-minum untuk bikin kacau di desa untuk mengganggu hari baik ini (17 Agustus)”

Apa yang disampaikan informan tersebut di atas, menggambarkan bahwa sasi di desa-desa tertentu di Kepulauan Tanimbar dan di Pulau Larat mempunyai jenis dan bentuk sasi yang cukup unik, sebagai bentuk control sosial kepada warga desa untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Jadi sasi di Maluku umumnya dan di Tanimbar khususnya di Pulau Larat praktek budaya sasi ini merupakan salah satu kearifan lokal yang memiliki manfaat untuk memelihara kelangsungan ekosistem bukan saja bagi manusia tetapi juga semua makhluk hidup sebagai satu sistem yang saling menopang kelangsungan hidup. Manfaat ini tentu dirasakan sejak pendahulu mereka yang masih dipelihara dan dilesterikan

hingga kini. Sehingga jika ada yang melanggar atau tidak patuh maka dianggap sebagai orang yang tidak menjaga dan menghargai warisan leluhur. Seperti diungkapkan informan berikut.

“... jadi begini nyong (peneliti), katong (kita) di desa ini musti (mesti) jaga tradisi sasi yang ditinggalkan orang tua-tua (leluhur) untuk katong punya kebaikan karena sasi ini bukan saja untuk kebaikan satu dua orang tapi juga untuk kebaikan banyak orang. Jadi katong musti jaga dan lestarikan budaya ini. Kalau katong seng (tidak) jaga sapa alai (siapa lagi) yang mau jaga. Batul ka seng (betul atau tidak) ...”

Ungkapan informan di atas menunjukkan rasa kepedulian yang cukup tinggi untuk menjaga dan melestarikan budaya sasi ini karena dianggap memiliki manfaat bagi kelangsungan semua makhluk hidup (ekosistem). Karena itu proses pewarisan terhadap budaya sasi di Desa Watidal Pulau Larat dan Tanimbar umumnya masih dilakukan dari generasi ke generasi hingga kini agar tetap lestari.

Karena itu masyarakat Desa Watidal juga memiliki kepedulian dalam menjaga petuanan (alam) meraka dari berbagai gangguan baik hewan maupun manusia yang kurang bertanggungjawab. Hal ini menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya hubungan mereka (manusia) dengan petuanan atau lingkungan alam (ekosistem). Seperti diungkapkan seorang informan sbb:

“... jadi begini nyong (peneliti)... sasi ini yang sudah ada sejak dari para leluhur kita secara turun-temurun mesti kita lestarikan untuk generasi sekarang... kalau tidak ada sasi maka sumberdaya alam yang ada di desa (petuanan/tanah milik) desa ini akan diambil sesuka hati oleh masyarakat sehingga bisa habis atau hilang (punah)... dan orang lain yang punya alat-alat atau fasilitas yang hanya bisa memanfaatkan sumberdaya yang ada secara maksimal dan berlebihan dan orang lain tidak bisa. Jadi sasi ini sangat bagus untuk mencegah orang (masyarakat) mengambil sumberdaya alam sesuka hati dan sembarangan ...”

Pembahasan

Sasi di Maluku umumnya secara khusus di Desa Watidal Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) pada masa lalu (sebelum agama masuk) dikenal hanya sasi negeri (desa), namun setelah agama masuk terutama agama Kristen, sasi di kalangan masyarakat desa/negeri-negeri Kristen tidak saja dilaksanakan oleh pihak desa tetapi juga dilaksanakan sasi gereja yang diumumkan oleh pendeta di mimbar gereja saat sembahyang (ibadah) minggu, sebagai tanda pengukuhan keagamaan. Kalau di negeri-negeri Muslim, masih mempertahankan sasi negeri maupun sasi pribadi/perorangan atau matarumah (beberapa marga) terhadap petuanan (hak ulayat yang dimiliki).

Karena Sasi tidak saja dalam bentuk kolektif terhadap petuanan yang dimiliki negeri tetapi juga tanaman atau hasil laut yang dimiliki oleh pribadi atau satu matarumah atau keluarga besar. Karena itu sasi dapat dilakukan oleh negeri secara kolektif maupun marga atau keluarga secara pribadi/perorangan. Sasi dapat dilakukan terhadap tanaman umur panjang seperti pohon cengkeh, pala, kelapa, mangga, tetapi juga tanaman umur pendek, seperti berbagai jenis buah-buahan. Sasi juga dapat dilakukan untuk jenis hasil laut tertentu yang memiliki nilai ekonomis, seperti lola, teripang, dll.

Akan tetapi ada pandangan bahwa sasi merupakan cara tradisional yang kurang produktif dan efisien lagi dalam zaman modern sekarang, karena dianggap tidak ekonomis. Cara pandang ini sebagai akibat modernisasi dan liberalisme yang cenderung “kapitalistik” karena memiliki orientasi profit, sehingga sumber daya alam (*natural resources*) sedapat mungkin dimanfaatkan secara maksimal dengan cara yang seekonomis mungkin dan terkadang ceroboh (serakah). Karena itu sasi dalam cara pandang ini dianggap tidak ekonomis lagi, sehingga cara-cara eksploitatif sering dipraktekkan untuk mendapatkan profit yang sebesar-besarnya yang kemudian merubah sistem dan makna dari sasi itu. Namun cara pandang tersebut, hemat peneliti, tidak selalu benar. Dalam kenyataannya, masyarakat di negeri-negeri (desa-desa) di Maluku termasuk di Desa Watidal Kepulauan Tanimbar sampai saat ini masih mempertahankan budaya sasi karena dianggap baik, baik untuk kualitas komoditi maupun kelestarian dan keseimbangan lingkungan (ekosistem).

Jenis Sasi

Sebagaimana telah dikatakan sasi umumnya terdapat di semua wilayah di Maluku walaupun dalam bentuk, jenis, dan cara yang berbeda. Umumnya dikenal dua macam jenis sasi, yakni sasi darat dan sasi

laut. Sasi Laut adalah larangan mengambil jenis biota atau komoditi laut tertentu yang mempunyai nilai jual atau memiliki spesifikasi tertentu dalam tenggang waktu tertentu, seperti teripang, lola, rumput laut (agar-agar), atau jenis ikan tertentu, atau “sasi meti”. Sedangkan sasi darat adalah larangan mengambil jenis tanaman tertentu, seperti cengkeh, pala, kelapa, mangga, sukun, atau tanaman tertentu yang bermanfaat atau mempunyai nilai jual dalam tenggang waktu tertentu. Di samping itu ada juga sasi terhadap jenis pohon kayu tertentu, juga jenis burung (margasatwa) tertentu di wilayah tertentu.

Penerapan sasi pada masing-masing wilayah di Maluku juga memiliki bentuk yang berbeda. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sendiri pada desa-desa tertentu pemberlakuan sasi berbeda menurut konteks sosial budayanya.

Sasi Sebagai Mekanisme Pelestarian Lingkungan

Sebagaimana terdapat kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia, sasi sebagai salah satu kearifan lokal (*local wisdom*) atau kebajikan masyarakat lokal di Maluku termasuk di Desa Watidal Kepulauan Tanimbar. Menurut Nyoman Sirtha (Koenjtaraningrat, 1984), bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal mempunyai fungsi yang penting bagi suatu masyarakat, yakni: (1) berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam; (2) pengembangan sumber daya manusia; (3) pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; (4) sebagai pedoman dan pengarah dalam ritual adat, petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan; (5) bermakna sosial sebagai perekat sosial atau kohesi sosial; (6) bermakna etika dan moral; serta (7) bermakna politik.

Sasi sebagai kearifan lokal jika ditempatkan dalam kerangka kebudayaan menurut Kluckohn (Kontjaraningrat, 2015), memiliki paling tidak lima masalah pokok hakekat kehidupan manusia, yakni: (1) hakekat hidup manusia; (2) hakekat karya manusia; (3) hakekat kedudukan manusia; (4) hakekat hubungan manusia dengan alam sekitar; dan (5) hakekat hubungan manusia dengan sesamanya. Sasi juga sebenarnya memiliki dimensi sebagai sistem dan mekanisme pelestarian lingkungan, tidak saja berfungsi untuk menjaga mutu hasil panen serta peningkatan produktivitas, yang berarti menyangkut hubungan manusia dengan alam sekitar, tetapi juga memiliki empat dimensi lain dari kerangka Kluckohn tersebut, yakni, sasi berkaitan dengan hakekat hidup manusia, yaitu bahwa eksistensi manusia tidak akan bermakna dan berarti jika hidupnya tidak berhubungan dengan alam di mana manusia hidup. Untuk apa manusia hidup, dan bagaimana manusia hidup, dan apa tujuan manusia hidup. Begitupun dalam kaitan dengan hakekat karya manusia, apakah manusia hidup tanpa karya, dan untuk apa karya itu, bagaimana manusia menghasilkan karya yang bernilai. Karya itu sendiri lahir dari bahan-bahan yang disediakan alam sekitar, tanpa bahan-bahan baku dari alam manusia tidak menghasilkan karya yang berarti dan bermakna bagi hidupnya. Menyangkut hakekat kedudukan manusia, yakni bagaimana manusia memosisikan dirinya dengan sesama agar terjalin relasi dan interaksi yang harmonis dan dinamis. Menyangkut hakekat hidup manusia dengan alam sekitar, yakni, apakah manusia tunduk pada alam, menguasai dan mendominasi alam, atau hidup selaras dengan alam.

Jadi dengan sasi kehidupan yang selaras antara manusia dengan alam/lingkungan telah dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat di Kepulauan Tanimbar sejak dulu. Karena yang diutamakan dalam sasi tersebut adalah bagaimana menjaga keseimbangan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia secara bijak dengan produktivitasnya. Artinya bahwa alam dipelihara oleh manusia, agar alam memberi hidup kepada manusia pula, sehingga terpelihara keseimbangan yang dinamis (*dynamic balance*). Dengan begitu, fungsi-fungsi ekosistem tetap terjaga secara lestari dan berkesinambungan.

Dalam pandangan tradisional orang/masyarakat Maluku umumnya termasuk masyarakat Tanimbar khususnya masyarakat Desa Watidal, alam dalam hal ini hutan memiliki arti penting dan bermakna. Hutan/tanah dan laut (ekosistem) tidak saja merupakan sumber nafkah, tetapi juga memiliki nilai adatis dan religius. Hubungan masyarakat dengan hutan dan tanah sangat erat (*integrated*), karena hutan (pepohonan/tumbuhan) dipandang sebagai bapak atau ayah, dalam istilah lokal (bahasa Fordata) disebut *yaman (bapak atau ayah)* dan tanah dipandang sebagai ibu atau *renam (ibu atau mama)*. Jadi hutan dan tanah serta air (laut) dipandang sebagai kedua orang tua yang melindungi dan memelihara serta memberi hidup kepada anak-anaknya (manusia/masyarakat). Karena itu hutan dan tanah serta air (laut) tidak boleh diganggu sembarangan apalagi dirusakkan, tetapi harus dijaga dan dirawat kelestariannya. Mengganggu hutan dan tanah serta air (laut) sama halnya dengan melawan atau memberontak (*durhaka*) kepada orang tua yang melahirkan, membesarkan serta memelihara.

Apa yang disampaikan informan di atas menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap manfaat lingkungan alam (ekosistem) bagi kelangsungan hidup manusia/masyarakat desa sendiri, sehingga sasi

adalah salah satu cara yang bijak, yang telah diwariskan leluhur secara turun-temurun. Alam juga dilihat sebagai karunia (kurnia/rahmat) Tuhan yang mesti dijaga dan dipelihara serta dikelola dengan sebaik-baiknya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Itu berarti sasi baik secara implisit tersirat norma-norma sosial maupun secara implementatif merupakan norma imperatif (*norm imperatives*) sebagai patokan (standar nilai) bagi masyarakat bagaimana memanfaatkan hutan/lingkungan. Dengan demikian sasi secara sosiologis adalah merupakan salah satu bentuk kebaikan sosial (*good society*) karena merupakan norma bersama yang mengatur kepentingan kolektif yang bertujuan menciptakan kemakmuran dan menyejahterakan masyarakat desa (Satria, 2017).

Dalam pandangan dunia (*world view*) tradisional masyarakat Tanimbar, hutan dan tanah atau laut sebagai gambaran dari kehadiran Allah/Tuhan di bumi dengan memberikan mandat kepada ayah (bapak) yang dilihat sebagai hutan (pepohonan/tumbuhan), dan ibu (mama) dilihat sebagai tanah (lahan = darat/laut). Allah menjelma dalam wujud hutan dan tanah/laut atau bumi itu sendiri yang telah diserahkan mandatnya kepada ayah dan ibu. Karena itu mengganggu atau merusaknya berarti bukan saja melawan atau memberontak (durhaka) kepada ayah dan ibu tetapi melawan dan memberontak terhadap Allah/Tuhan sendiri.

Siklus dan Fungsi Manajemen Sosial Sasi

Sebagaimana telah dikatakan, sasi di Maluku umumnya dilaksanakan baik secara individu/keluarga (marga) maupun secara kolektif (desa/negeri) yang disebut sasi negeri atau sasi gereja terhadap suatu jenis atau beberapa jenis tanaman atau hasil laut tertentu. Secara kolektif jika tanaman atau hasil laut itu adalah milik (petuanan) negeri, maka sasi dilakukan secara kolektif untuk semua masyarakat, dan dilarang untuk mengambil dalam kurun waktu tertentu hingga masa panen tiba. Pemberlakuan sasi kolektif dilakukan oleh perangkat pemerintah desa/negeri bersama tokoh adat (baik desa/negeri Kristen maupun Muslim). Di desa/negeri Kristen dilakukan oleh pemerintah bersama tokoh agama (gereja). Sasi desa/negeri dilakukan dengan prosesi adat, sedangkan sasi gereja dilakukan dalam prosesi ibadah minggu di gereja oleh pendeta/majelis jemaat dengan mengumumkan pemilik petuanan dan jenis komoditi serta mengukuhkan sasi serta waktu tutup dan buka sasi di hadapan jemaat/umat.

Sasi secara individu/keluarga dilakukan untuk tanaman atau hasil laut tertentu milik individu/keluarga atau marga. Untuk desa/negeri Muslim pengukuhan sasi dilakukan oleh pemerintah, tokoh adat dan dikontrol oleh kawang (polisi hutan). Masa pemberlakuan sasi desa/negeri di desa/negeri Kristen ditentukan atas dasar kesepakatan bersama masyarakat dan dikukuhkan oleh pemuka adat dan diberkati oleh pihak gereja/pendeta. Biasanya diperhitungkan waktu panen baik untuk tanaman maupun hasil laut, yakni minimal antara enam bulan sampai satu atau beberapa tahun untuk jenis komoditi tertentu dengan tujuan tertentu, seperti untuk pembangunan gedung gereja, masjid, gedung sekolah, atau sarana umum lainnya. Namun untuk jenis hasil laut tertentu yang masa panennya lama, tenggang masa sasinya berlaku mengikuti masa panen, sehingga tidak ditentukan secara pasti waktu panennya.

Pembukaan sasi untuk panen hasil, untuk sasi kolektif, dilakukan melalui proses upacara buka sasi oleh pemerintah desa/negeri, tokoh adat (baik untuk Kristen maupun Islam). Sedangkan sasi gereja di kalangan Kristen dilakukan melalui prosesi ibadah gereja oleh pendeta/majelis jemaat. Hasil panen pertama biasanya diberikan sebagai persembahan atau pemberian kepada pihak gereja atau masjid sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah/Tuhan pemberi berkat/rezeki. Pada waktu lalu persembahan/pemberian rasa syukur dalam bentuk hasil yang dipanen kepada pemerintah desa/ negeri dan tokoh adat atau agama. Namun pada masa kini persembahan/pemberian syukur keba-nyakan diberikan dalam bentuk uang kepada pihak gereja atau masjid. Masa panen hasil biasanya berlangsung dalam waktu satu minggu sampai satu bulan.

Hasil panen yang diambil biasanya dipasarkan layaknya produsen menjual hasil mereka kepada pedagang di dalam desa/negeri sendiri atau ke pedagang di kecamatan atau kabupaten, atau langsung dibeli oleh pedagang pengumpul. Ada yang pergi menjual ke kota kepada konsumen dengan menggunakan transportasi laut bagi daerah antar pulau, sedangkan daerah satu pulau menggunakan transportasi darat. Harga pasaran di kota sedikit lebih tinggi di atas harga di desa/negeri. Masa menjual hasil panen biasanya antara dua minggu sampai satu bulan. Jualan hasil panen kebanyakan digunakan untuk biaya sekolah anak-anak, kebutuhan hidup, dan membangun/renovasi rumah. Sisanya ada yang disimpan (*saving*) di bank atau disimpan di rumah untuk berjaga-jaga bila ada anggota rumah tangga/keluarga yang sakit, kebutuhan pendidikan anak, sumbangan sosial atau kebutuhan lain-lain yang tidak terduga. Bagi pasangan rumah tangga baru dipergunakan untuk membangun rumah baru dan perabot rumah.

Setelah habis masa jual hasil panen, penutupan sasi kembali dilakukan dengan pengucapan/

ungkapan syukur. Begitu seterusnya siklus sasi berjalan secara tradisional sejak dulu hingga kini. Pada masa lalu, ada orang-orang yang sengaja mengambil hasil tanaman atau hasil laut yang di-sasi, akan dikenakan sanksi bila ketahuan, jika tidak ada yang ketahuan akan terkena musibah menurut keyakinan adat atau keyakinan agamanya, seperti sakit, musibah, bahkan kematian. Bila yang bersangkutan mengaku kesalahannya, di kalangan Kristen diberitahukan kepada Pendeta atau Majelis Jemaat untuk didoakan minta pengampunan agar kesalahannya diampuni Tuhan. Di kalangan Muslim, dipanggil Imam atau Ustadz untuk didoakan minta pengampunan kepada Allah SWT atas kekhilafan-nya.

Sasi dalam perspektif Ekosistem

Bila dilihat dalam perspektif ekonomi, sosiologi, budaya, hukum, dan agama/religi, serta lingkungan (ekologi), sasi memiliki beberapa dimensi dan manfaat. Pertama, aspek ekonomi. Sasi dapat meningkatkan kualitas hasil produksi, karena antara masa proses pematangan dengan masa panen mempunyai rentang waktu yang cukup untuk mendapatkan hasil yang berkualitas (unggul), yang berarti memberikan nilai tambah (*added value*) ekonomis. Kedua, aspek sosial. Aktivitas sasi secara kolektif dari mulai buka sasi sampai penutupan kembali melibatkan partisipasi masyarakat desa/negeri. Dalam aktivitas sasi tersebut terjadi interaksi yang dapat meningkatkan solidaritas sosial, saling tolong-menolong, dan gotong-royong saat buka panen bersama, serta mempererat masyarakat (kohesi sosial). Jadi sasi memiliki dimensi sosial yang dapat mengintegrasikan dan solidaritas masyarakat. Ketiga, aspek budaya. Sasi dalam konteks budaya dilakukan dengan prosesi dan ritual adat, dimana nilai-nilai adatis, seperti kepatuhan kepada kewibawaan/otoritas adat yang dimiliki pemangku adat (tua-tua adat) mengandung makna relasi simbolik dalam memahami nilai-nilai kepatuhan dan kesetiaan kepada tokoh-tokoh adat sebagai identitas bersama yang mengikat komunitas masyarakat adat sebagai sebuah entitas budaya (*cultural entities*). Keempat, aspek hukum. Sasi dalam konteks hukum mengandung larangan dan sanksi, baik sanksi hukum berupa denda atau fisik, maupun sanksi sosial berupa celaan bagi yang melanggar aturan sasi. Karena itu sasi memiliki dimensi normatif yang berfungsi sebagai pengawasan sosial (*social control*) terhadap perilaku menyimpang dari masyarakat. Jadi dari dimensi hukum, melalui sasi tatanan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur terjaga dan dikendalikan. Kelima, aspek agama/religi. Dalam konteks agama/religi, proses sasi dilakukan dengan kandungan nilai-nilai agama/religi yang menempatkan relasi manusia dengan Pencipta (Allah/Tuhan) sebagai pemberi kehidupan dan berkat/rezeki, sehingga setelah panen dibuka diawali dengan pengucapan/ungkapan rasa syukur kepada Allah/Tuhan sebagai pemberi berkat atau rezeki.

Dalam kaitan itu pula, alam dan hasilnya dipahami sebagai pemberian sang Pencipta, karena itu aktivitas tutup dan buka hingga panen mengandung nilai-nilai agama/religi yang kuat, baik dalam bentuk penguatan lembaga keagamaan (gereja dan masjid) berupa ungkapan-ungkapan syukur atas hasil panen yang diperoleh memiliki nuansa dan berdimensi religi sebagai wujud relasi manusia dengan Penciptanya. Keenam, aspek ekologi atau lingkungan (ekosistem). Obyek sasi adalah alam (hasil kebun/hutan dan laut), karena itu sasi dilakukan dan ditujukan untuk memelihara alam dan hasilnya agar bernilai tinggi (berkualitas) bagi kesejahteraan masyarakat. Sebab itu relasi manusia dengan alam (lingkungan) dipelihara agar serasi, seimbang, saling mendukung dan menghidupkan secara fungsional dan dinamis (co-eksistensi) bagi kelangsungan ekosistem, atau dalam pandangan agama merupakan “keutuhan ciptaan”. Terganggunya fungsi-fungsi atau salahsatu fungsi ekosistem dapat berpengaruh kepada ekosistem secara keseluruhan. Dengan sasi mekanisme saling memelihara dan mendukung terpelihara dan terkontrol demi pelestarian fungsi-fungsi ekosistem secara berkesinambungan (*sustainability*). Keberlangsungan fungsi-fungsi ekosistem secara baik dan berkualitas memberi kontribusi kepada kualitas kehidupan alam dan manusia secara berkelanjutan.

Terkait dengan itu, maka sasi dapat dikatakan sebagai pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat yang lahir dan tumbuh dari masyarakat sendiri, atau sebagai *local community based management* (LCBM). Dalam kaitan ini, Zerner (1992) yang dikutip Arif Satria (2015) mengemukakan: Sasi yang diterapkan kurang lebih sejak abad ke-17 memiliki arti penting dalam pengembangan masyarakat dan kelestarian ekologi terutama masyarakat pesisir. Ada tiga tujuan utama dari kelembagaan sasi, yaitu: 1) menjamin kesempatan yang sama kepada komunitas lokal dalam melakukan kegiatan perikanan di wilayah pesisir; 2) menjamin efektivitas pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah pesisir secara berkelanjutan; 3) menjamin kesempatan kepada anggota komunitas untuk melestarikan nilai-nilai subsistensi maupun ekonomi dari wilayah perarian mereka. Selanjutnya Satria mengemukakan, paling tidak ada empat hal yang terkandung dalam kelembagaan sasi, yaitu: (1) penentuan waktu beroperasi, (2) peraturan penangkapan berdasarkan spesies, (3) peraturan berdasarkan alat tangkap, dan (4) sanksi.

Berdasarkan hal tersebut, maka sasi sebagai LCBM ini, oleh Satria berasumsi bahwa LCBM

mengandung sekurangnya enam unsur pokok dalam pengelolaan wilayah pesisir, yaitu : 1) Batas Wilayah, yakni memiliki batas wilayah baik yang bersifat fisik (muara, sungai, pohon, gunung) maupun imajiner; 2) Aturan, yakni memiliki aturan operasional terkait dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam pemanfaatan sumber daya; 3) Hak, yakni mengatur hak para nelayan untuk mengelola maupun memanfaatkan sumber daya; 4) Pemegang otoritas, yakni dikelola oleh lembaga/ organisasi lokal yang umumnya tidak formal; 5) Sanksi, yakni mengatur sanksi bagi para pelanggar aturan yang umumnya berupa sanksi sosial dan ekonomi, dan kadang kala sanksi fisik; 6) Pemantauan dan Pengawasan, yakni mengatur aktivitas pemantauan dan pengawasan untuk memastikan aturan main dapat dilaksanakan. Berdasarkan itu, maka beberapa keunggulan dari LCBM ini, antara lain : 1) Tingginya rasa kepemilikan masyarakat terhadap sumber daya sehingga mendorong mereka untuk bertanggungjawab melaksanakan aturan tersebut; 2) Aturan-aturan yang diciptakan sesuai dengan realitas yang sebenarnya baik secara sosial maupun ekologis sehingga aturan dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri; 3) Biaya transaksi rendah karena semua proses pengelolaan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, khususnya dalam kegiatan pengawasan.



Gambar 2. Tanda pada pohon kelapa dan pohon Siro milik pribadi/keluarga yang di-Sasi

Kesimpulan

Dari konsep budaya, fungsi dan manfaat sasi di atas, dapat disimpulkan beberapa perspektif global dalam tindakan lokal, sebagai berikut:

- 1) Masalah lingkungan telah menjadi isu global yang menarik perhatian serius negara-negara baik negara maju maupun berkembang, kini dan ke depan;
- 2) Kemajuan dan modernisasi di satu sisi membawa dampak positif, namun juga membawa dampak negatif terhadap kelangsungan lingkungan/ekosistem;
- 3) Kerusakan ekosistem global akan berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan manusia generasi kini dan akan datang;
- 4) Tanggungjawab memelihara dan melestarikan ekosistem global, adalah tanggungjawab bersama negara-negara maju maupun berkembang melalui standar etika lingkungan global, dukungan, dan komitmen, serta implementasinya yang harus terukur dan terpantau (dapat dimonitor dan dievaluasi);
- 5) Revitalisasi dan pemanfaatan potensi kearifan lokal dalam memelihara dan melestarikan lingkungan (ekosistem) dalam skema global penyelamatan bumi (*save the earth*) perlu mendapat perhatian serius dan pertimbangan dalam skema penyelamatan bumi dan lingkungan secara holistik termasuk kearifan-kearifan lokal (*local wisdom*);
- 6) Sasi memiliki kapasitas fungsi adaptasi dalam pemeliharaan lingkungan (ekosistem) serta saling menghidupkan (co-eksistensi) terhadap alam dan manusia (keutuhan ciptaan), dan pengelolaannya secara tradisional yang cukup efektif dan efisien, dapat direvitalisasi dan didayagunakan dalam berkontribusi terhadap pemeliharaan dan pelestarian lingkungan (ekosistem) global secara berkelanjutan pada konteks lokal.

Saran

Sebagai salah satu kearifan lokal (*local wisdom*) di Maluku umumnya, khususnya di Pulau Larat Tanimbar termasuk di Desa Watidal, sasi mungkin dapat diadopsi dan modifikasi ke dalam kerangka

konsep dan skema *local community based management (LCBM)* dalam pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (*environmentally sustainable development*), serta berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan (ekosistem) dan pengentasan kemiskinan secara lokal, nasional, serta global.

Daftar Pustaka

- Creswell, John W, 2014. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (edisi ketiga), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Denzin, Norman K & Lincoln, Yvonna S, 2009. *Handbook of Qualitative Research*, (Penerj) Dariyatno dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Idrus, Muhammad, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuntitatif*, Erlangga, Jakarta.
- Koentjaraningrat (ed), 1984. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta, Fakultas Ekonomi UI Jakarta.
- _____, 2015. *Masyarakat Desa di Indonesia*, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Kissya, Elza, 1993. *Sasi Amn HARUKU-UKUI*, Yayasan Sejati, Jakarta.
- Sy, Pahmi, 2010. *Perspektif Baru Antropologi Pedesaan*. GP Press, Jakarta.
- Satria, Arif, 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Obor, Jakarta.
- _____ (ed), 2017. *Laut Dan masyarakat Adat*. Kompas-Gramedia, Jakarta.
- Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Susilo, Edi, 2010. *Dinamika, Struktur Sosial Dalam Ekosistem Pesisir*, UB Press, Malang.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Watloly, Aholiab, 2013. *Cermin Eksistensi Masyarakat Kepulauan Dalam Pembangunan Bangsa: Perspektif Indigenous Orang Maluku*, Intimedia CiptaNusantara, Jakarta.